

PEMKAB LAMPUNG UTARA RESMIKAN E-RETRIBUSI PASAR SENTRAL



Sumber : *google.com*

ISI BERITA :

KBRN, Lampung Utara: Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Bank Lampung, Rabu (4/9/2024), meresmikan penerapan pembayaran E-Retribusi Pasar di Pasar Sentral, Kabupaten Lampung Utara, sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi pedagang.

Penjabat (Pj.) Bupati Lampung Utara, Aswarodi, dalam peresmian tersebut menyatakan bahwa penerapan E-Retribusi di Pasar Sentral akan membuat pembayaran retribusi menjadi lebih transparan, lebih cepat, dan memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat. "Dengan penerapan E-Retribusi di Pasar Sentral, pembayaran retribusi pedagang menjadi lebih transparan, lebih cepat, serta memberikan rasa aman kepada setiap pihak," ujar Aswarodi.

Program ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bank Indonesia Provinsi Lampung, dan Bank Lampung, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebanyak 278 pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Lampung Utara kini telah memiliki kartu E-Retribusi, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pembayaran secara digital.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, dalam sambutannya menyampaikan komitmen Bank Indonesia untuk terus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Lampung. "Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, perbankan, dan seluruh pihak yang terus memperkuat sinergi dalam perluasan dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Program-program unggulan seperti ini sangat mendukung perekonomian Lampung dari berbagai aspek, baik PAD maupun efisiensi transaksi," ucap Junanto.

Peresmian E-Retribusi Pasar Sentral ini juga merupakan bagian dari High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Lampung Utara, yang dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Lampung Utara. Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Bisnis PT Bank

Lampung, Bapak Ahmad Jahri, Direktur PT FTF Globalindo Bangun Jocelyn Tobing, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Utara, Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, serta perwakilan pedagang dan petugas pemungut retribusi. Implementasi E-Retribusi di Pasar Sentral diharapkan dapat memperkuat struktur anggaran Kabupaten Lampung Utara melalui peningkatan PAD, serta memperbaiki tata kelola yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan retribusi pasar.

SUMBER BERITA :

1. <https://rri.co.id/daerah/952946/pemkab-lampung-utara-resmikan-e-retribusi-pasar-sentral>, diakses tanggal 9 September 2024;
2. <https://lampost.co/lampung/lampung-utara/lampung-utara-sudah-terapkan-e-retribusi-pasar/>, diakses tanggal 9 September 2024; dan
3. <https://newslampungterkini.com/news/120670/lampung-utara-semakin-digital-dengan-e-retribusi-pasar.html>, diakses tanggal 9 September 2024.

CATATAN :

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. (Pasal 1 angka 1)

SPBE dilaksanakan dengan prinsip: (Pasal 2)

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 angka 12)

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 26)

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: (Pasal 27)

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- e. Pengendalian lalu lintas.

Retribusi pelayanan pasar dikenakan terhadap penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. (Pasal 31)

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: (Pasal 34 ayat (1))

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

[Catatan Berita JDIH Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina]

- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya Merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (Pasal 35)

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. persetujuan Bangunan gedung; (Pasal 48 ayat (1))
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (Pasal 50)

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik, berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat pejianjian dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik. (Pasal 90 ayat (4) dan ayat (5))

Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi : (Pasal 92 ayat (2))

1. pendaftaran dan pendataan;
2. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
3. pembayaran dan penyetoran;
4. pelaporan;
5. pengurangan, pembedulan dan pembatalan ketetapan;
6. pemeriksaan Pajak;
7. penagihan Pajak dan Retribusi;
8. keberatan;
9. gugatan;
10. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
11. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran fasilitas pasar tradisional/sederhana Berupa Rumah Toko (Ruko), Toko, Los, Kios, Auning, halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar. (Pasal 1 angka 9)

Pemungut Retribusi adalah petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan memakai tanda pengenal. Hasil pemungutan Retribusi merupakan Pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor Ke Kas Daerah dan hasil Pemungutan Retribusi Pasar Desa dibagi dengan Rincian 50% disetor ke Kas Daerah dan 50% untuk biaya operasional pembinaan dan pengelolaan Pasar Desa. Lebih lanjut, Hasil Pemungutan Sewa Rumah Toko (Ruko), Toko, Kios, Los Tertutup, Los terbuka, Auning dan Amparan milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang dikelola oleh Desa merupakan Pendapatan Daerah dan Sepenuhnya disetor ke Kas Daerah dan Hasil Pemungutan Retribusi Sewa dibagi dengan rincian 70 % disetorkan Ke Kas Daerah dan 30 % untuk biaya Perawatan Kerusakan di Pasar Desa. (Pasal 7)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-selambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (Pasal 9)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Koordinator Unit Pasar (KUP) melakukan penyetoran hasil Retribusi pasar ke Kas Daerah (KASDA) kemudian melaporkan hasil setoran tersebut pada Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melalui Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara;
- b. Dalam waktu 1 x 24 jam setoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus disetorkan ke Kas Daerah.

Dalam rangka pengembangan aplikasi di lingkungan Kernenterian Perdagangan yang selaras dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu menetapkan standar pengembangan aplikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dibentuk **Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1032 Tahun 2024 tentang Standar Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan**

Sistem informasi Manajemen Pasar (SIMPASAR)

SIM Pasar adalah aplikasi digital buatan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan monitoring pasar rakyat di Indonesia. Sistem informasi Manajemen Pasar (SIMPASAR) dapat menjadi solusi sistem informasi untuk membantu mengelola pelayanan pasar mulai dari data pedagang, kios/lapak, tipe kios, tarif retribusi, perijinan tempat berjualan, hingga pembayaran retribusi pasar. Dalam aplikasi Sim Pasar terdapat fitur Sistem elektronik Retribusi (*e-Retribusi*). Sistem elektronik Retribusi (*e-Retribusi*) adalah sistem *host to host* penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.

Mekanisme Pemungutan Retribusi :

1. Setiap wajib retribusi melakukan pembayaran secara elektronik.
2. Pemungutan Retribusi dilakukan setiap harinya oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
3. Pembayaran retribusi menggunakan m-POS dan QRIS yang dikelola Dinas.
4. Penyelenggaraan pembayaran elektronik dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan pihak ketiga.
5. Jika terjadi kendala yang menyebabkan pemungutan secara elektronik tidak dapat dilakukan, maka pembayaran dilakukan secara manual.
6. Atas pembayaran retribusi, Dinas memberikan tanda bukti embayaran yang sah kepada wajib retribusi berupa struk.
7. Retribusi yang dipungut disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah setiap harinya.